



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Sbga

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx , umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx , tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

**L A W A N**

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx , Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Hal. 1 dari 7 hal Pen. No.0035/Pdt.G/2013/PA.Sbga*



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 22 April 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Sbga tanggal 22 April 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada hari xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan akta nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di jalan xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kota xxxxxxxxxxxx selama lima belas hari , kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di jalan xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx, kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxxxx namun sejak tanggal 5 Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon diatas;
3. Bahwa saat menikah status Pemohon adalah Jejak dan status Termohon adalah Perawan ;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak  
4 ( empat ) orang yang bernama :
  - 4.1. xxxxxxxxxxxx , perempuan umur xxxxxxxx tahun ;
  - 4.2. xxxxxxxxxxxx , perempuan, umur xxxxxxxxxxxx tahun;
  - 4.3. xxxxxxxxxxxx , perempuan , umur xxxxxxxx tahun ;
  - 4.4. xxxxxxxxxxxx , laki-laki, umur xxxxxxxx tahun ; sekarang anak tersebut diatas tinggal bersama Pemohon ;



5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai lebih kurang 23 ( dua puluh tiga ) tahun , namun setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh :
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon ;
  - b. Termohon dan Pemohon sering bertengkar ;
  - c. Termohon sering berbohong kepada Pemohon ;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi tanggal 5 Februari 2013 dimana pada sore harinya Termohon berpemitan kepada Pemohon untuk diberi izin hendak pergi bekerja ketempat saudara Termohon di xxxxxxxx dan pada pukul 21.00 , Pemohon mnelepon ke xxxxxxxxxxxx untuk menghubungi saudara Termohon dimana tempat Termohon bekerja dan Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah berangkat ke xxxxxxxxxxxx dan ternyata saudara Termohon mengatakan bahwa mereka tidak ada menyuruh Termohon pergi ke xxxxxxxxxxxx dan pada sampai sekarang ini Termohon tidak pernah pulang kerumah ;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi untuk membina rumah tangga dengan Pemohon ;
9. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, oleh karena Pemohon keluarga kurang mampu /miskin dan tidak punya pekerjaan tetap , maka mohon Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Sibolga, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga ;

Hal. 3 dari 7 hal Pen. No.0035/Pdt.G/2013/PA.Sbga



11. Bahwa untuk itu, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Primair:

1. Memberi izin kepada Pemohon ( xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx ) untuk berperkara secara Cuma-Cuma ( prodeo )
2. Mengabulkan permohonan Pemohon
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya ;

B. Subsidiar

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo ) telah Majelis Hakim periksa dalam sidang insidentil dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan sela dibacakan dengan perintah kepada Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkara tersebut ; dalam sidang tertutup untuk umum, sebelum memeriksa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon , Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon agar berbaikan dan rukun kembali dalam rumah tangga , atas usaha Majelis Hakim mendamaikan tersebut , Pemohon dan Termohon sepakat untuk berbaikan dan rukun kembali dalam rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan didepan persidangan dengan disertai suratnya bertanggal 30 Mei 2013, yang intinya menyatakan mencabut Pemohonan cerainya terhadap Termohon yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 22 April 2013 dengan register perkara Nomor : 0035/Pdt.G/2013/PA.Sbga karena Pemohon ingin rukun kembali dalam rumah dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon mencabut perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan , yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan Pemohon, dimana dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dengan Termohon dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon belum diperiksa didepan persidangan, sehingga secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Pemohon mencabut perkara a qua tersebut dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dengan Termohon dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon belum diperiksa di depan persidangan, sehingga belum ada jawaban dari Termohon ,maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu

*Hal. 5 dari 7 hal Pen. No.0035/Pdt.G/2013/PA.Sbga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari Termohon , dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 , biaya perkara dibebankan kepada Negara ;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan perkara register Nomor :0035/Pdt.G/2013/PA.Sbga yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 22 April 2013, dicabut oleh Pemohon ;
- 3 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 61.000 ( enam puluh satu ribu rupiah ) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibolga tahun 2013 Nomor : 005.04.2.401872/2013 tanggal 05 Desember 2012 ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriyah , oleh kami DRS.USMAN ALI , S.H yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, BUDI HARI PROSETIA , S.HI. dan ROJUDIN , S.Ag, M.Ag ,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan dihadiri

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DRA.UMI WARDAH sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon .

Ketua Majelis ,

DRS.USMAN ALI , S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

BUDI HARI PROSETIA , S.HI

ROJUDIN ,S.Ag, M.Ag

Panitera Pengganti

DRA.UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	.....	Rp. 50.000,-
2. Meterai	.....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	.....	Rp. 61.000,-

----- ( enam puluh satu ribu rupiah ) -----

Hal. 7 dari 7 hal Pen. No.0035/Pdt.G/2013/PA.Sbga